



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN**  
(Studi Kasus Tahun 2005-2008 di Kabupaten Polman Sulawesi Barat)

OLEH :

**ANDI FATIMAH SARI SULKIFLI MANGGABARANI**

**B III 05 113**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2009**

|          |
|----------|
| 12-02-09 |
| Hulu     |
| Lulus    |
| Wahid    |
| 12       |
| SKR-HOG  |
| MAN      |

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN  
(Studi Kasus Tahun 2005-2008 di Kabupaten Polman Sulawesi Barat)**

**OLEH :**

**ANDI FATIMAH SARI SULKIFLI MANGGABARANI**

**B III 05 113**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian  
Untuk memperoleh gelar sarjana  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A.Fatimah S.S.Manggabarani  
Nomor induk : B III 05 113  
Program kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap  
Kejahatan Penadahan (Studi Kasus di  
Kabupaten Polman Sulawesi Barat)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi

Makassar, 27 Januari 2009


Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM

NIP:131 803 309

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP:131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Fatimah S.S. Manggabarani  
Nomor Induk : B111 05 113  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan  
Penadahan (Studi Kasus di Kabupaten Polmas  
Sulawesi Barat)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 27 Januari 2009



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan  
(Studi Kasus Tahun 2005-2008 di Kabupaten Polman Sulawesi Barat)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI FATIMAH SARI SULKIFLI MANGGABARANI**

**B III 05 113**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Kamis 5 Februari 2009  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
NIP: 131 803 309


**Sekretaris**



Nur Azisa S.H., M.H.  
NIP: 131 992 463



**Dekan**  
**Asisten Dekan 1,**



Prof. Dr. M. Guntur, S.H., M.S.  
NIP: 131 876 817

## ABSTRAK

A. Fatimah.Sari S. Manggabarani,B III 05 113, Judul Skripsi "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan (Studi Kasus Tahun 2005-2008 di Kabupaten Polman Sulawesi Barat)" Penulis Skripsi ini dibimbing oleh Bapak Aswanto, selaku pembimbing I dan ibu Nur Azisa. selaku pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penadahan dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus penadahan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data Primer adalah data empirik yang langsung diperoleh dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, sedangkan sumber data diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (interview).

Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penadahan adalah faktor Ekonomi lemah dan faktor ketidak tahuan tentang hukum.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan penadahan adalah dengan upaya meningkatkan penjagaan pada daerah yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dan penadahan dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang kejahatan penadahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Tiada kata lain yang lebih indah untuk penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi yang sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayanda H. A.Sulkifli.Manggabarani dan ibunda Hj.A.Tenri Oja tercinta dengan berkat doa tulusnya selama ini, serta banyak berkorban lahir dan batin dalam mendidik, membina dan membesarkan anakda kiranya amanah yang dipercayakan kepada anakda tidak disia-siakan.

Selanjutnya penulis mengaku bahwa penyelesaian skripsi ini adalah berkat bimbingan dan motivasi serta bantuan dari beberapa pihak.

Untuk itu melalui kesempatan ini penulis terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Aswanto, S.H., M.S., DFM dan ibu Nur Azisa S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mengarahkan dan membimbing penulis ;

2. Bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri, S.H.,M.H, ibu Dr Farida Patitingi, S.H.,M.H.beserta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
3. Seluruh Dosen yang selama ini senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang dimilikinya tanpa pamrih ;
4. Terimah kasih kepada Bapak Dr.Juajir Sumardi S.H,M.H,Selaku Penasehat Akademik;
5. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, beserta seluruh Keluarga Besarku, yang telah memberi dukungan kepada penulis selama ini.
6. Teman-teman Delik 05, Enny, Ros, Leny, Dewi, Niar, Dian, Riri, Nuning, teman-temanku yang lain yang tidak bisa saya sebutkan ;
7. Teman-teman KKN PH Polsek Tamalanrea Ana, Tuti, Anti, Ayu, Cicis Irfan, Upik, Wiwin, Sony, Asrul, Ivan, Andri, dan seluruh Staf Polsek Tamalanrea, *Thank's for your sweet togetherness* ;
8. Sahabat-sahabatku, Ahmad, Indah TI, Nain, Andy, Muhlis, Issa, Deni. Alif, Indah dewi, Atun, Gatot, Resa, Uya, Erwin, Nandin, Yayat, dan Ana yang telah banyak memberi semangat dan membantu penulis;
9. Terima kasih bagi semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmayNya kepada kita semua, dan apa saja yang disajikan dalam proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 28 Januari 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                   | ii        |
| PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....                 | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                       | iv        |
| ABSTRAK .....  | v         |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                      | vi        |
| DAFTAR ISI .....   | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       |           |
| 1. Latar Belakang Masalah .....                                | 1         |
| 2. Rumusan Masalah .....                                       | 5         |
| 3. Tujuan Penelitian .....                                     | 6         |
| 4. Kegunaan penelitian .....                                   | 6         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                 |           |
| <b>A. Beberapa Pengertian :</b>                                |           |
| 1. Kriminologi .....   | 7         |
| 2. Kejahatan .....   | 11        |
| 3. Kejahatan Penadahan .....                                   | 17        |
| <b>B. Ketentuan Pidana dan Unsur Kejahatan Penadahan .....</b> | <b>19</b> |
| <b>C. Teori Penyebab Kejahatan .....</b>                       | <b>25</b> |
| <b>D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....</b>                 | <b>37</b> |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi .....                  | 42 |
| B. Jenis dan Sumber Data .....   | 42 |
| C. Teknik Pengumpulan Data ..... | 43 |
| D. Analisis Data .....           | 44 |

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Data Kejahatan Penadahan di Polres Polewali .....   | 45 |
| B. Data Kejahatan Penadahan di Kejaksaan Polewali .....  | 46 |
| C. Data Kejahatan Penadahan di Pengadilan Polewali .....   | 48 |
| D. Faktor- faktor yang menyebabkan Terjadinya tindak Pidana<br>Penadahan di Kabupaten Polman ..... | 50 |
| E. Upaya untuk menanggulangi dan memberantas Tindak Pidana<br>Penadahan di Kabupaten Polman .....  | 52 |

### BAB V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 55 |
| B. Saran .....      | 55 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 57 |
|----------------------|----|

|                |  |
|----------------|--|
| LAMPIRAN ..... |  |
|----------------|--|

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi pertemuan-pertemuan berbagai kepentingan.

Di dalam masyarakat, disadari atau tidak sering kita jumpai dalam keseharian berbagai permasalahan sosial yang kerap menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat kota, hingga menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu gejala sosial yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan penduduk.

Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan suatu persoalan atau masalah yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat , baik dari segi kuantitasnya maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan. kejahatan yang dilakukan dalam berbagai

bentuk dan jenisnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun keantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa diharapkan oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya kejahatan memang tidak mungkin bisa tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bias dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda.

Kejahatan terhadap harta benda ini yang sering kita jumpai seperti adanya pencurian kendaraan bermotor yang kemudian dijual kepada pihak lain. Penerimaan barang yang dilakukan oleh pihak lain tersebut yang diperoleh dari kejahatan seperti pencurian disebut penadahan.

Kejahatan penadahan ini sering terjadi di kabupaten Polman, baik itu dari jenis penadahan ringan sampai kepada penadahan berat. Penadahan yang sering terjadi Kabupaten Polman pada umumnya tidak diinginkan dan tidak disenagi oleh masyarakat setempat, tetapi keberadaannya sulit dicegah karena kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi. Oleh sebab itu untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka upaya hukum pencegahan dan penanggulangannya, pemerintah

menyediakan peraturan yang mengatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan dari perbuatan orang yang diberikan sanksi pidana bagi yang melakukan kejahatan penadahan ini.

Adapun upaya yang lain yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan untuk mengurangi laju praktek kejahatan penadahan yang semakin tinggi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang cukup keras untuk mengungkap pelaku kejahatan penadahan yang selama ini melanggar bebas dalam melakukan Prakteknya. dalam hal ini aparat Penegak hukum khususnya yang berwenang yang seharusnya memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap kejahatan penadahan tersebut dengan giat.

Kejahatan penadahan dan pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar dalam hal meningkatkan kejahatan terhadap harta benda tersebut dengan alasan tanpa adanya pencurian, penadahan tidak mungkin akan terjadi, sebaliknya dengan adanya penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya pencurian, karena si pencuri sudah tahu dengan pasti tempat dimana barang-barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan itu harus dijual.

Fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat sangat diDominasi oleh kedua hal tersebut yaitu pencurian dan penadahan, dimana kedua hal tersebut merupakan Praktek yang menyimpang yang selalu menghadirkan realitas paradoks dari sebab akibat. Disisi lain, keuntungan dari kedua perilaku tersebut terbukti hanya dinikmati oleh segelintir oknum dan pihak-pihak yang

jelas tidak memiliki moral dan etika pertanggung jawaban atas kelalaian tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal yang lain, yakni hal untuk menjatuhkan pidananya. Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini barulah menjadi hal yang penting ketika pidana hendak dijatuhkan. Terwujudnya kejahatan tertentu tidak dengan demikian diikuti dengan pidana tertentu. Perihal kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal syarat penjatuhan pidana, bukan syarat untuk terwujudnya kejahatan.

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam kejahatan dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur kejahatan, artinya tidak terwujudnya kejahatan tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidak mampuan bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP), amar putusan akan berisi "pelepasan dari tuntutan hukum" (*ontslag van rechtsvervolging*).

Sulitnya dalam penanggulangan kejahatan penadahan diakibatkan oleh banyaknya perkara penadahan yang di putus bebas atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa kejahatan penadahan yang apabila dicermati tidak sebanding dengan apa yang diperbuatnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan secara objektif dengan memakai metode ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan serta mencari faktor-faktor penyebabnya kemudian mengupayakan bagaimana sistem penanggulangan yang tepat.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penadahan di Kabupaten Polman.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan buat semua pihak utamanya pada aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara pidana penadahan.
2. Sebagai bahan yang dapat memberi manfaat bagi para pembaca tulisan ini yang berwujud karya ilmiah hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian :

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Secara etimologi Kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai Kriminologi diantaranya:

- ✓ Michael dan Adler (Topo Santoso, 2001:12) memberikan definisi bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

- ✓ Wood (Topo Santoso, 2001:12) berpendapat bahwa :

Istilah Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

- ✓ Noach ( Topo Santoso, 2001:12) memberikan defenisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- ✓ Bonger ( Topo Santoso, 2001:9) memberikan defenisi "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya."

Bonger ( Topo Santoso, 2001:9-10) membagi Kriminologi ini menjadi

Kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil

ialah pengetahuan tentang manusia jahat

2. Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3. Psikologi kriminil

ialah ilmu pengetahuan penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya

4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminil

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya terganggu.

5. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuhan dan berkembangnya hukuman.

Bonger ( Topo Santoso, 2001:10) membagi Kriminologi terapan sebagai berikut :

1. Higiene kriminal

ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.

3. Kriminalistik

ialah merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan penyusutan kejahatan

Menurut Edwin H. Sutherland ( Topo Santoso, 2001:11) merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Edwin H.Sutherland ( Topo Santoso, 2001:11) Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidik faktor-faktor apa

yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

## 2. Etiologi kejahatan

merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian utama.

## 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif.

Berbeda dengan Sutherland, Paul Mudigno Mulyono (Topo Santoso, 2001:12) memberikan defenisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Lain lagi dengan Soedjono. D (1976:24), berpendapat, Kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan pelakuan terhadap kejahatan.

atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut..

Frank Tannenbaum menyatakan, *crime is eternal as eternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan ( J. E. Sahetapy,1979:11).

Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian dibawah ini sebagai berikut :

#### 1. Pengertian dari sudut pandang hukum

Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingka laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan jahat itu jahat, seperti pencurian,penadahan,dan lain-lain yang dilakukan manusia.

Menurut A. S Alam (2002:31), menyebutkan pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut :

Pandangan dari hukum adalah suatu perbuatan buruk dianggap suatu perbuatan itu telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau satu aturan pidana.

#### 2. Pengertian dari sudut pandang sosiologi

Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara

variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.

Kedua para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Untuk lebih mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar :

R. Soesilo (1984:19) mengemukakan pengertian kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merupakan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:27) membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

### 1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

### 2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

### 3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana Khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Hal itu sejalan dengan A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:28) yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut :

#### 1. Segi Sosiologi

Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan

amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.

## 2. Segi Yuridis

Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitife dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.

## 3. Segi Psikologi

Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut hari Saheroji (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:28)

kejahatan diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-undang pada suatu waktu tertentu,
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja,
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/ suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.

Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang menimbulkan kejengkelan pada orang lain ( Masyarakat).



### 3. Pengertian Kejahatan Penadahan

Adapun pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanya menggolongkan kejahatan penadahan itu sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan, adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-undang meupun agama. Oleh karena itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subyek pelaku.


Dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984:989) disebut :

Tadah : barang apa yang dipakai untuk menadah.

Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadahan, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku jadi tukang tadah barang curian.

Pengertian yang diberikan oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan secara limitatif mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut saja menerima barang dari hasil kejahatan tertentu.



Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHP.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak dengan leluasa dan keadaan demikian tentu tidak pantas. Justru para penjahat yang lebih tua sering mempergunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal di belakang layar sebagai penadahan. Lepas dari itu sulit untuk menentukan, apakah seseorang adalah peserta dalam pencurian penggelapan atau penipuan atau apakah hanya penadahan.

Sering tukang tadah turut merencanakan kejahatan itu dan turut menikmati keuntungannya.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, dipermudah dan bahwa si penadah juga menghendaki hal yang demikian.

Jadi, penadahan juga tidak selalu merupakan pemberian bantuan guna mempermudah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang

dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu adalah dari orang lain.

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

## **2. 2. Ketentuan pidana dan Unsur Kejahatan Penadahan**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai ketentuan pidana dan unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHP.

Pada Pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana kejahatan penadahan adalah:

Dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari beberapa pembahasan mengenai kejahatan penadahan, maka penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, sebagai berikut :

A. Unsur Pasal 480 sebagai berikut :

✓ Unsur Obyektif adalah :

- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- Untuk mendapat keuntungan;
- Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
- Sesuatu barang.
- Mengambil keuntungan dari hasil penjualan;
- Sesuatu barang.

✓ Unsur Subyektif adalah :

- Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga;
- Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

Pada Pasal 481 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana kejahatan penadahan adalah:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang

yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

B. Unsur Pasal 480 sebagai berikut :

✓ Unsur Obyektif adalah :

- Membeli, menukar, menerima gadai,
- menyimpan atau menyembunyikan;
- Sesuatu barang.

✓ Unsur Subyektif adalah :

- Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.
- Dicabut haknya untuk melakukan pencarian

Berdasarkan Pasal 480, perbuatan pelaku kejahatan penadahan dibedakan atas dua macam perbuatan yaitu :

- a. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, hadia, membeli, menyewa dan menukar.
- b. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu memberi hadiah, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, menyimpan, Menyembunyikan, mengangkut.

Sedangkan pada kelompok yang lain terdapat unsur untuk mendapatkan untung. Itu adalah merupakan maksud utama dari pelaku kejahatan penadahan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan unsur yang pokok dari kejahatan penadahan, yaitu : (Moch Anwar, 1986:82)

- a. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang ;
- b. Barang yang diperoleh karena kejahatan ;
- c. Diketuinya atau patut dapat disangkanya.

Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini tidak merupakan penadahan, tetapi dapat dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan diharapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu.

Hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian, penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapat itu.

Contoh : Muhlis mencuri sebuah mobil yang kemudian dijualnya kepada Andy dengan harga Rp.150.000.000,- , Gatot mengetahui penjualan mobil ini dan mengetahui asal mobil ini. Muhlis memberikan uang kepada Gatot sebanyak Rp.50.000.000,- dengan maksud dan tujuan agar Gatot tidak membuka rahasi ini. Gatot juga mengetahui asal dari uang Rp. 50.000.000,- yaitu hasil penjualan mobil itu. Dalam hal ini Gatot mengambil keuntungan dari hasil barang asal kejahatan.

Untuk barang yang diperoleh karena kejatan, disini dibedakan Karena obyek kejahatan adalah barang :

- a. Yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu.

Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

- b. Yang timbul karena kejahatan pemalsuan, seperti uang palsu, surat palsu.

Perbedaan antara barang yang pertama dengan barang yang kedua adalah barang yang kedua akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan. Sedangkan barang pertama ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dengan kejahatan yaitu apabila

misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan.

Kemudian untuk unsur diketahuinya atau patut dapat disangkanya, disini didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun culpa:

- a. Unsur sengaja *Dolus* : dengan kata diketahuinya ;
- b. Unsur culpa *Culpa* : dengan kata patut atau dapat disangkanya.

Sengaja berarti pelaku tahu benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Pada umumnya pelaku menyangkal, bahwa ia mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau unsur culpa itu.

Moch Anwar (1986:83), menjelaskan mengenai cara memperoleh barang sebagai berikut :

- a. Cara membeli barang ;

Tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu.

- b. Cara penjualan barang ;

Barang seperti radio, TV, Mesin Tik dibawah kerumah pelaku, sedangkan penjualan dan pembelian tidak saling mengenal.



c. Harga barang ;

Harga barang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasaran.

d. Keadaan penjual :

Sikap dan pakaian serta sikap memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur-unsur yang penting di dalam Pasal 480 KUHP, ialah pelaku kejahatan penadahan harus dapat mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa barang yang ditawarkan itu berasal dari kejahatan. Pelaku kejahatan penadahan tidak perlu mengetahui dengan pasti jenis kejahatan apa sehingga barang itu dapat diperoleh. Apakah dengan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain-lain sebagainya, hal ini tidak begitu penting. Sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang yang didapat dari hasil kejahatan, bukan barang yang berasal dari perbuatan yang patut dan diperbolehkan oleh hukum.

### **C. Teori Penyebab Kejahatan**

Sebab timbulnya suatu kejahatan oleh para sarjana digolongkan menurut beberapa teori :

1. Teori Aypological atau Bio Tyhological

Menurut teori ini orang jahat dan bukan orang jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan, karakter tertentu dari kepribadian yang

cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan. Penganut teori ini ada tiga, yaitu :

a. Teori Lombroso

Teori ini dipelopori oleh seorang Profesor ilmu kedokteran Forensik yang bernama Cesare Lombroso dengan julukan bapak Kriminologi Modern, mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, tengkoraknya mempunyai kelainan, dahi dan rahang menonjol, roman mukanya yang lain daripada orang yang biasa ataupun hidungnya yang bengkok.

Pokonya penjahat dipandang sebagai suatu jenis manusia tersendiri yang semenjak lahirnya adalah penjahat.

Ia mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan ( Topo Santoso,2001:24) yaitu :

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan penjahat yang dilahirkan;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot ; embisil atau paranoid ;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya ;
- 4) *Criminal of passion* yaitu pelaku penjahat yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

b. Teori Mental Testers ( Ahli-ahli kejiwaan)

Teori ini mengemukakan sebab-sebab orang itu jahat karena orang tersebut memiliki IQ yang sangat rendah, mengakibatkan orang-orang tersebut tidak bisa menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai

undang-undang sebagaimana mestinya. Teori ini diperoleh Goddard dengan kesimpulannya bahwa semua orang-orang tolol adalah penjahat.

### c. Teori Psichiatric ( ahli penyakit jiwa )

Menurut teori ini orang menjadi jahat karena adanya gangguan jiwa seperti perasaan frustrasi, keadaan yang terganggu dan gangguan jiwa lainnya. Tokoh terkemuka dari teori ini adalah Sigmund Freud yang menitikberatkan ajarannya pada frustrasi dan alam tak sadar.

Tiga prinsip dasar kalangan psikologi dalam mempelajari kejahatan, yaitu :

- 1) Tindakan dan tingka laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka ;
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bahwa sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi ;
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan respresentasi dari konflik psikologis.

## 2. Teori Geografis

Teori ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan di dalam lingkungan tertentu dan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis dengan kata lain kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan adalah adanya konflik antara nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma-norma yang ada tidak dapat mengatur lagi tingkah laku anggota masyarakat yang mempunyai

kondisi ekonomi yang lemah di dalam suatu daerah geografis daerah tertentu, seperti misalnya daerah yang terkenal karena banyaknya pencurian ternak, daerah menonjol karena pembunuhan dan lain-lain.

Daerah "*slum*" ( daerah miskin) dikota-kota besar dianggap juga sangat menonjol dilihat dari banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah "*slum*" itu.

Teori ini pelopornya oleh Quetlet dan A.M.Query dari perancis yang menyimpulkan bahwa kemiskinan, kemelaratan dan pelaku sewenang-wenangan dari golongan ekonomi kuat menyebabkan timbulnya kejahatan.

### 3. Teori kesadaran hukum

Kesadaran hukum setiap orang dalam pembangunan nasional sekarang ini sangat dituntut keberadaannya, maka setiap orang setelah memahami hak dan kewajiban sebagai subyek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat maka dengan sendirinya beberapa kejahatan akan berkurang jumlahnya termaksud penadahan.

Mengenai kesadaran hukum masyarakat Mertokusumo (1984:126) menyatakan :

Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.

Selanjutnya Mertokusumo (1982 ;127) lebih jauh menjelaskan kurang tegasnya dan konsekwensinya para petugas penegak hukum terutama Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya, merupakan peluang terjadinya pengawasan terhadap para petugas penegak hukum, merupakan perangsang kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Mertokusumo diatas dapat di simpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adalah merupakan salah satu tekad penyebab yang dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam masyarakat. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum suatu tempat dapat dilihat pada tingkat kejahatan pada daerah tersebut.

#### 4. Teori Sosiologi

Dalam teori ini paling banyak memiliki variasi dalam menganalisa kejahatan dengan meneliti sebab-sebab kejahatan didalam lingkungan masyarakat. Teori – teori dengan karyanya masing-masing yaitu :

- a. A. Lacassagne dengan teori lingkungan, memberi kesempatan sebagai penyebab dapat dilakukannya suatu kejahatan, jadi bila keadaan di dalam masyarakat member kesempatan maka dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan bila ada kesempatan.
- b. Gabriel Tarde dengan Imitation Theory ( Teori imitasi ), bahwa dapat diterangkan dalam arti pikiran yang saling berpengaruh mempengaruhi melalui dorongan untuk meniru dan dalam tingkah laku criminal.

la berpendapat bahwa kejahatan meluas dari seseorang kepada orang lain melalui proses tiru-meniru. Teori ini disebut lingkungan yang memberi teladan.

c. Stephan Heerwitz (Abdulsyani, 1987:94) menyatakan untuk dapat memperluas bahwa faktor-faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat dirincikan atas beberapa bagian, yaitu:

a) Tentang perubahan-perubahan harga :

Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain, atau ketakutan mengenai pencurian dan penadahan.

b) Pengangguran :

Bisa juga karena rendahnya tingkat pemilihan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak faktor pengangguran, pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Menurut Stephan Heerwitz (Abdulsyani 1987:41) ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap dan biasa, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat

anggaran belanja, kurangnya liburan, sehingga dapat disimpulkan: pengangguran adalah faktor yang paling penting.

Selanjutnya Bonger dengan penelitian-penelitiannya juga menyimpulkan ada tujuh faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan, yaitu :

- 1) Terlantarnya anak-anak ;
- 2) Kesengsaraan;
- 3) Nafsu ingin memiliki ;
- 4) Demoralisasi seksual;
- 5) Alkoholisme ;
- 6) Kurangnya peradaban ;
- 7) Perang.

d. Soedjito Sostrodiharjo (Abdulsyani 1987:65): menyatakan bahwa pada dasarnya teknologi tidak hanya ada pada abad modern ini saja. Sejak jaman dulupun teknik-teknik tersebut masih dalam keadaan orang, hanya saja teknik-teknik tersebut masih dalam keadaan terbatas dan sederhana.

Sekarang keterbatasan dan kesederhanaan itu sudah mulai berganti dengan teknik-teknik yang baru, yang serba moderen dan canggih, manusia semakin bertumbuh, manusia mulai membuat konsep-konsep tentang apa yan diperlukan didalam hidup ini. Berbagai sarana-sarana kehidupan manusia semakin bertumbuh ,baik diperuntukan bagi kebutuhan-kebutuhan primer maupun untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder yang telah dikembangkan melalui teknologi.

Majunya teknologi ini pada prinsipnya diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia, ternyata

banyak kenyataan yang justru sebaliknya dapat menghancurkan manusia itu sendiri.

Dalam hal ini Soedjito Sostrodiharjo (Abdulsyani 1987:65):

Bahwa memang teknologi sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya, apakah akan digunakan untuk kebangkitan ataukah untuk keperluan yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya Abdulsyani (1987:64) menyatakan bahwa perubahan sarana-sarana transportasi dapat dijadikan untuk tujuan yang baik juga untuk tujuan-tujuan yang jahat misalnya penjahat-penjahat yang ingin melarikan diri serta melakukan kejahatan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi menurut Soejono (1985 :62) ada tiga prasyarat mental yang perlu ada dalam suatu masyarakat yang ingin menerapkan teknologi modern, yaitu:

- a) Disiplin yang kuat.
- b) Adanya team work atau teman kerja sama yang sifatnya organik, seperti halnya pembagian tugas dalam tubuh kita: masing-masing organik mempunyai tugas khusus, tetapi mengarah kepada tujuan yang sama.
- c) Adanya kecermatan dan ketelitian yang tinggi.
- e. Sutherland ( Topo Santoso, 2001: 75-77) dengan teorinya Different Association ( lingkungan pergaulan yang berbeda-beda). Dasar teori ini adalah bahwa kejahatan berakar dalam masyarakat dan kejahatan itu



adalah bahwa kejahatan berakar dalam masyarakat dan kejahatan itu merupakan pencerminan dari pada suatu organisasi masyarakat. Sedangkan pergaulan-peraulan itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri .

Sutherland memberikan perincian proses dimana seseorang tertentu bertindak atau berbuat sesuatu berdasarkan pada Sembilan dalil, yaitu

1. *Criminal behavior is learned* ( tingkah laku criminal dipelajari) ;
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* ( tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunitas). Seseorang tidak begitu saja menjadi criminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang criminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* ( bagian terpenting dari mempelajari tingkah lakukriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televise, dan surat kabar.
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very j*

*complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, rationalizations, and attitudes* ( ketika tingkah laku criminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khususnya dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda buka saja belajar bagaimana mencuri di toko, mombongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* ( arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat

kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* ( seseorang menjadi delinquent karena defenisi-defenisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci dari differential association, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku criminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah laku criminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi /kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-defenisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and and anticriminal patterns involve all of the mechanism that are*

*involved in any other learning* ( proses mempelajari tingkah laku criminal melalui asosiasi dengan pola-pola criminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku criminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan persoalan pengamatan dari peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif frustrasi, nafsu untuk mengumpulkan harta secara status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Menurut Sutherland, bahwa suatu keadaan konkrit ( seperti kerusakan genetika) tidak dapat menjadi sebab dari kejahatan dan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan penjelasan tentang

kondisi-kondisi nyata yang beragam yang secara universal diasosiasikan sebagai kejahatan.

#### D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada dasarnya kejahatan itu muncul karena adanya niat dan kesempatan untuk menenggulagi kejahatan maka usaha yang dilakukan adalah mencegah agar tidak bertemunya antara niat dan kesempatan.

Pengulangan kejahatan sangat tergantung dari jenis tindak pidana/kejahatan apa yang dilakukan :

Barda Nawawi Arief ( 2001:73 ) menyatakan sebagai berikut :  
Upayah atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (P P K) termasuk bidang \* kebijakan kriminal ( *criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu : "kebijakan sosial "( *social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat"

Barda Nawawi Arief ( 2001:77-81) Menyatakan bahwa adapun strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres PBB yaitu pada garis besarnya sebagai berikut :

1. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan ialah :
  - a. Menindaki faktor-faktor penyebab, kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan ;
  - b. Pencegahan kejahatan dasar strategi harus terkandung dalam menghapuskan kondisi-kondisi dan penyebab yang menternakkan kejahatan ;

- b. Pencegahan kejahatan dasar strategi harus terkandung dalam menghapuskan kondisi-kondisi dan penyebab yang menternakkan kejahatan ;
  - c. Yang utama penyebab kejahatan di (dalam) banyak Negara-negara adalah ketidaksamaan sosial, diskriminasi nasional dan radikal, prestasi yang rendah dari hidup, buta huruf dan pengangguran antara bagian yang luas menyangkut populasi itu.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik ;
  3. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum ;
  4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi.

Menurut para pakar sebelum membahas mengenai pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain, maka ada baiknya jika kita terlebih dahulu perlu diketahui alasan pencegahan kejahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan lebih baik dari pada tindakan represif. Selain tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit, usaha ini lebih ekonomis dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pencegahan tidak menimbulkan dampak yang negatife, seperti stigma, penderitaan, pengasingan, permusuhan dan pelanggaran HAM kepada para pelaku kejahatan.
3. Usaha pencegahan dapat mempererat.

- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan;
- e. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Nanda Agung Dewantara (1988 : 143) bahwa selama ini tujuan pidana dan pembedaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan pidana dan pembedaan baru tampak dalam konsep rancangan KUHP Nasional ( 1971) Buku 1 yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk ;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna : dan
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief (Nanda Agung Dewantara, 1988 : 153-159) bahwa lemahnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan, berakibat tidak menurutnya tidak kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diperlukan sanksi yang berat, agar pelaku kejahatan merasa efek jera yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam mengambil kebijakan yang rasional harus terlihat ada jalinan antara setiap tahap pembedaan. Ini berarti tahap pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena tahap penetapan pidana adalah awal mula untuk melaksanakan pidana.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan proposal ini penulis mengadakan penelitian guna memperoleh data dan gambaran mengenai objek atau hal yang akan dibahas nanti. Penelitian tidak dimaksud untuk mengkaji suatu hipotesa tetapi untuk menggambarkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penadahan, bagaimana perkembangan kejahatan penadahan, apa saja kendala dalam kasus kejahatan penadahan, serta penanganan dari kasus yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan kajian kriminologis.

#### **A. Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Kepolisian Resort Polewali, Kejaksaan Negeri Polewali, dan Pengadilan Negeri Polewali. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat berkaitan dengan sektor kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, dan menurut penulis instansi tersebut yang secara riil bergerak pada wilayah penegak hukum dan keadilan khususnya dalam permasalahan tindak pidana penadahan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Semua data yang akan diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut Jenis dan sumber data, yaitu:

1. Data primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian langsung di kantor Kepolisian Resort Polewali, Kejaksaan Negeri Polewali, Pengadilan Negeri Polewali, dengan Terdakwa.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian antara lain:

1. Wawancara langsung dengan staf Kepolisian Resot polewali, hakim pengadilan negeri polewali, staf Kejaksaan Negeri Polewali dan terdakwa.
2. Dokumentasi, yaitu cara untuk mendapatkan data yang sudah ada yang didokumentasikan pada instansi terkait.

#### **D. Analisis Data**

Data yang berhasil dihimpun melalui wawancara dan menganalisis berbagai literatur (buku-buku) yang ada kaitannya dengan pembahasan materi ini, setelah lengkap kemudian diolah dan disusun kemudian dari hasil tersebut disusun secara sistematis dalam laporan ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Kejahatan Penadahan di Polres Polewali

Berdasarkan data yang diperoleh penulis maka dapat dikemukakan bahwa jumlah kasus kejahatan penadahan yang dilaporkan dalam wilayah Hukum Polres Polman untuk periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 adalah 6 kasus.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan tabel mengenai kejahatan Penadahan Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008.

Tabel 1

Kasus Kejahatan Penadahan di Polres Polewali  
Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008

| NO | Tahun  | Penadahan Pasal<br>(480-481) | Prosentase |
|----|--------|------------------------------|------------|
| 1  | 2005   | 1                            | 16,66%     |
| 2  | 2006   | 1                            | 16,66%     |
| 3  | 2007   | 1                            | 16,66%     |
| 4  | 2008   | 3                            | 49,98%     |
|    | Jumlah | 6                            | 100%       |

Sumber data : Polres Polewali

Keterangan yang Penulis peroleh dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa, masih ada kasus Penadahan yang sering terjadi dalam Masyarakat yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian karena :

1. Pihak Kepolisian sulit untuk mengkategorikan bahwa barang tersebut patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan,

2. Kurangnya dukungan kesaksian ( yang melihat atau mengetahui) adanya kejahatan penadahan, selalu korban yang datang melapor,
3. Standar nilai barang yang sebagai obyek Kejahatan lebih rendah.

Sebagai langkah awal Polisi dalam penyidikan adalah memeriksa kasus tersebut secara seksama, bahwa kasus yang dilaporkan tersebut bukanlah suatu kasus Pencurian, pengelapan (kejahatan harta benda) dan penyelesaian kasus ini diajukan secara terpisah.

Kurangnya kasus Penadahan yang tercatat pada Polres Polewali mandar, disebabkan pelaku Pencurian terhadap harta benda milik rakyat sering tidak tertangkap atau tidak diketemukan pelakunya oleh pihak Kepolisian , sehingga pelaku Kejahatan Penadahan yang mengambil barang dari hasil curian tersebut, juga tidak banyak diketahui. Hal ini juga disebabkan karena sulitnya untuk mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dalam tindak Pidana Pencurian atau kejahatan Penadahan, sulitnya pula untuk mengkategorikan bahwa barang tersebut disangka diperoleh dari Kejahatan.

Sebenarnya kejahatan penadahan di Kabupaten Polman sering terjadi, akan tetapi karena ada beberapa kasus kejahatan Penadahan yang tidak diketahui oleh anggota kepolisian (hasil wawancara dengan anggota kepolisian unit reskrim).

#### B. Data Kejaksaan Negeri Polewali

Adapun Kejaksaan Negeri yang di Maksud penulis dalam skripsi ini adalah Kejaksaan Negeri Polewali. Jaksa sebagai Pegawai Negeri sipil,

disamping sebagai penyidik khusus pada perkara tindak pidana khusus, juga menurut UU(Pasal 13 UU No 8 Tahun 1981) diberi tugas dan wewenang sebagai Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindakan pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Kejahatan Penadahan sebagai tindak pidana umum setelah diadakan penyidikan oleh Polisi penyidik, akan dilimpahkan kepadaKejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Kejahatan penadahan yang diterima dari penyidik oleh kejaksaan Negeri Polewali dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2

Kasus-kasus Kejahatan penadahan yang diproses diKejaksaan Polewali Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008

| NO | Tahun  | Dikirim dari penyidik | Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri |
|----|--------|-----------------------|----------------------------------|
| 1  | 2005   | 1                     | 2                                |
| 2  | 2006   | 1                     | 6                                |
| 3  | 2007   | 1                     | 3                                |
| 4  | 2008   | 3                     | 3                                |
|    | Jumlah | 6                     | 14                               |

Sumber data : Kejaksaan Negeri Polewali

Dengan memperhatikan data tersebut diatas, pada tabel diatas terlihat bahwa apa yang diterima dari Penyidik tidak sama dengan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laporan yang diterima oleh polisi itu berdasarkan pada kasus pencurian dan setelah

diperiksa kasus tersebut oleh Kejaksaan ternyata kasus tersebut berhubungan dengan Pasal 480 KUHP, sehingga dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ada disebutkan mengenai dakwaan primer berdasarkan Pasal 363 (Pasal lain yang berhubungan) sedangkan Pasal 480 merupakan subsider dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### C. Data Pengadilan Negeri Polewali

Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Pengadilan Negeri Polewali dapat dilihat data kasus kejahatan penadahan yang diterima dari Kejaksaan Negeri Polewali dan yang diputus seperti table di bawah ini.

Tabel 3

Kasus- kasus Kejahatan Penadahan yang diproses di Pengadilan Negeri Polewali Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008

| NO | Tahun  | Diterima | Diputus |
|----|--------|----------|---------|
| 1  | 2005   | 2        | 2       |
| 2  | 2006   | 6        | 6       |
| 3  | 2007   | 3        | 3       |
| 4  | 2008   | 3        | 3       |
|    | Jumlah | 14       | 14      |

Sumber data : Pengadilan Negeri Polewali

Berdasarkan data pada tabel 3, maka Kasus-kasus Kejahatan penadahan yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Polewali dari Tahun 2005 sampai Tahun 2008 dengan jumlah Kasus sebanyak 14 kasus, secara keseluruhan telah diputus.

Kiranya perlu penulis jelaskan bahwa diantara kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUHP ternyata kejahatan pencurianlah yang paling sering mendahului kejahatan penadahan di Kabupaten Polman. Hal ini didasarkan atas penelitian penulis dari 3 instansi penegak hukum yang berwenang di Kabupaten Polman.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penulis berasumsi dan sebagai kejahatan penadahan dan kejahatan pencurian mempunyai hubungan yang berpengaruh yang sangat besar dalam hal peninjauan kasparatan terhadap harta benda di kabupaten polman. Dengan alasan yang demikian kasparatan pencurian maka kejahatan penadahan mungkin tidak terjadi.

Seperti halnya dengan adanya kejahatan penadahan ini maka penulis berasumsi bahwa pencurian atau kasparatan lainnya. Kasparatan ini penulis berasumsi bahwa pencurian adalah tindakan dimana kasparatan yang dilakukan dengan kasparatan ini ini harus jujur

Sehubungan dengan memperhatikan kasparatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi hasil kejahatan dan kasparatan lainnya. Kasparatan ini penulis berasumsi bahwa kasparatan yang dilakukan ini

Sehubungan dengan ini penulis berasumsi bahwa kasparatan ini kasparatan

yang dilakukan

adalah tindakan kasparatan yang dilakukan kasparatan

ini penulis berasumsi bahwa kasparatan yang dilakukan ini kasparatan



Kiranya perlu penulis jelaskan bahwa diantara kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUHP ternyata kejahatan penadahan yang paling sering mendahului kejahatan pencurian di Kabupaten Polman ini ini didasarkan atas penelitian penulis dari 3 instansi penegak hukum yang berwenang di Kabupaten Polman.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa kejahatan penadahan dan kejahatan pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar dalam hal peningkatan kejahatan terhadap harta benda di kabupaten polman. Dengan aiasan tanpa adanya kejahatan pencurian maka kejahatan penadahan mungkin tidak terjadi.

Sebaliknya dengan adanya kejahatan penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya pencurian atau kejahatan lainnya, karena si pencuri sudah tahu dengan pasti tempat dimana barang-barang yang diperoleh karena kejahatan itu ia harus jual.

Si penada dapat memberikan kemudahan bagi pencurian untuk melepaskan barang-barang hasil kejahatan dari kekuasaannya, walaupun ia harus menerima keuntungan yang lebih kecil.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat pencurian di Kabupaten Polman cukup tinggi.

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa terjadinya kejahatan penadahan di Kabupaten Polman yang sering diawali oleh kejahatan pencurian.

mereka kurang mengerti bahwa pelaku penadahan dapat dihukum. Mereka hanya mengetahui bahwa yang dihukum adalah pencurinya sedangkan penadahan tidak dapat dihukum.

Hal ini menunjukkan bahwa karena ketidaktahuan terhadap hukum dapat meningkatkan jumlah kejahatan penadahan yang ada di polman, perinciannya sebagai berikut :

Tahun 2005 tidak terdapat responden yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang perbuatan menadah itu dilarang oleh KUHP, tahun 2006 terdapat 3 responden, tahun 2007 tidak terdapat responden, tahun 2008 tidak terdapat responden, maka jumlahnya ada 3 responden.

Teori yang mengatakan bahwa sebab-sebab suatu kejahatan itu bisa karena bakat, bisa juga karena pengaruh lingkungan dan masyarakat.

Lamborso (Bonger :1977 : 33 ) begitu teguh mempertahankan dalilnya, bahwa kejahatan itu semata-mata karena bakat seseorang. Kalau bakat seseorang itu sudah jahat, kapan saja dia bias cenderung jahat sebab bakat jahat itu sudah ada sejak lahir dan bukan karena pengaruh lingkungan.

Teori lainnya yang berangkali agak realistis mengatakan bahwa seseorang bias menjadi jahat karena adanya pengaruh lingkungan yang jahat.

Dari teori di atas, apakah mutlak kejahatan itu karena bakat atautkah mutlak karena lingkungan, menurut hasil wawancara saya dengan salah satu Hakim ketua tidak ada yang mutlak , tetapi semuanya serba relative.

Untuk orang tertentu mungkin karena bakat, sedangkan untuk yang lainnya memang benar karena pengaruh lingkungan yang jahat. Atau bukan tidak mungkin pula selain karena bakat juga dia lebih cepat matang untuk menjadi jahat, justru karena lingkungannya. Didalam kondisi yang serba kurang pasti dan relative seperti itu mungkin akan lebih biss diterima kalau seseorang mencari sebab-sebab itu pada hal-hal yang sifatnya umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa terjadinya kejahatan dapat berupa bakat, dapat ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat pula saling pengaruh antara bakat dan lingkungan.

Khususnya mengenai kejahatan penadahan di daerah Polman penulis telah berusaha mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang pada umumnya diperoleh keterangan bahwa untuk dapat mengetahui sebab-sebab kejahatan khususnya penadahan di Kabupaten Polman sangat sulit untuk menentukan penyebab dominannya.

#### E. Upaya untuk menanggulangi dan memberantas Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Polman

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, tidak lepas rangkaiannya dengan sebab-sebab kejahatan itu sendiri. Masalah penanggulangan ataupun pelecehan kejahatan sangat kompleks karena bertautan satu sama lain yaitu aspek pribadi dan aspek lingkungan yang mempengaruhi seseorang.

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Oleh karena itu kejahatan harus dibatasi demi ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi jika itu menyorongnya dari segi agama, maka menjadi keharusan mengatasi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Dari segi agama kita melihat kejahatan sebagai dosa dan adalah suatu tugas yang mulia untuk menghindarkan dosa agar tidak dapat mempengaruhi kehidupan manusia yang ber Tuhan. Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan.

Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif.

Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Menurut hasil wawancara penulis dengan IPTU JUBAIDI (KASAT RESKRIM RESOR POLMAN) usaha-usaha pemerintah khususnya pihak kepolisian Polman mengadakan usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Penadahan di Polman yaitu :

1. Meningkatkan penjagaan pada daerah perbatasan terutama jalur Trans

Sulawesi,

2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai tempat khususnya di wilayah Kabupaten Polman.

Dalam hal ini memberikan pengertian kepada masyarakat tentang penadahan itu dilarang oleh Undang-undang.

Karena pada dasarnya waktu diadakan pemeriksaan di kepolisian pelaku penadahan sering menjawab bahwa dia tidak mengetahui bahwa penadahan itu dilarang oleh Undang-undang.

3. Secepatnya mungkin bertindak bila pihak Kepolisian mencurigai ataupun menerima laporan adanya suatu kejahatan yang terjadi di Kabupaten Polman,

4. Memberikan bimbingan mental kepada pelaku kejahatan penadahan agar supaya mereka tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam rangka usaha penanggulangan itu tentu saja kita perlu mempersiapkan diri dengan matang, baik persiapan strategi dan sarana maupun persiapan mental spiritualnya. Bertitik tolak dari gambaran diatas, maka jelaslah bahwa kejahatan pada dewasa ini terutama di Polman perlu dipelajari secara kontinyu sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis berturut-turut dari bab awal sampai pada bab tiga mengetengahkan beberapa masalah yang erat hubungannya dengan topik skripsi ini, maka akhirnya penulis tiba pada pengambilan kesimpulan sebagai intisari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Kejahatan pencurian yang nampak paling mendominasi mendahului kejahatan penadahan di Kabupaten Polman, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan hukum serta faktor ekonomi yang agak lemah,
2. Antara kejahatan penadahan dan kejahatan pencurian terdapat hubungan erat dan oleh sebab itu aparat Penegak Hukum di Polman mengambil langkah-langkah untuk menanggulagi dan memberantas kejahatan penadahan dengan cara meningkatkan penjagaan-penjagaan di daerah-daerah perbatasan, mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum serta memberikan bimbingan mental terhadap pelaku kejahatan penadahan.

#### B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan yaitu :

1. Hendaknya pihak kepolisian resot Kabupaten Polman bertindak lebih cermat dan tegas dalam menangani setiap bentuk-bentuk kejahatan pada umumnya, termasuk Kejahatan Penadahan.
2. Hendaknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan meningkatkan penyuluhan hukum pada masyarakat, terutama mengenai Kejahatan Penadahan yang diatur dalam KUHP, sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui perbuatan mana saja termasuk Kejahatan penadahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat dan sistem pemidanaan*, Diklat.
- A. W. Bonger, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. E. Sahetapy, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP)*, Alumni, Bandung.
- Nanda Agung Dewantara, 1988, *Kemampuan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Perwadarmita, 1984, *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi ( Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor.



- R. Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHPA*, edisi 5-11, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S, Pelenkahu, S. 1997, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Sudikno Mortokusumo, 1982 *Pengantar Sosiologi*, Liberty, Yogyakarta.
- Suedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, ed 1-7, PT.Raju Grafindo persada, Jakarta .